

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraab peradilan. Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

☆ Peradilan merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam menegakkan Hukum dan keadilan. adapun kekuasaan Negara adalah kekuasaan keHakiman yang mempunyai kebebasan dari campur tangan pihak manapun, dan bebas dari paksaan, perintah ataupun rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal- hal yang dibolehkan oleh undang-undang.¹

Dari pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan keHakiman untuk menegakkan Hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan dapat disebut sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2003, cetakan ke IV, hlm 6.

perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang membutuhkan kepastian Hukum dan keadilan.

Pengadilan juga dapat diartikan sebagai lembaga Hukum yang dibuat Negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan Hukum guna mencapai tujuan Hukum yaitu terciptanya keadaan aman, tertib, dan adil. Dalam pelaksanaannya, mulai dari menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara oleh pengadilan merupakan bagian atau proses dari penegakkan Hukum. Proses seperti ini dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara dalam Hukum acara perdata.

Beracara di muka sidang pengadilan adalah suatu tindakan dalam melaksanakan rangkaian aturan-aturan yang termuat dalam Hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum perdata.²

Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang di pergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini di atur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain:³

- a. Surat
- b. Saksi

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm 13.

³ Bambang Sugeng dan sujayadi, *Pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi*. Jakarta:penadamedia group, 2015, cetakan ke-3, hlm 64.

- c. persangkaan
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana yang diutamakan adalah alat bukti saksi karena perbuatan pidana lebih menyembunyikan atau menyingkiri perbuatannya. Sehingga yang paling mudah untuk menemukan adanya perbuatan pidana adalah orang yang melihat, mendengar langsung kejadian atau perbuatan pidana tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Hukum Acara Perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Dengan demikian Hukum Acara Perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam Hukum Perdata Materil, tetapi memuat tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam Hukum Acara Perdata, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan di dalam persidangan.⁴

Mengingat kemajuan teknologi yang sangat cepat saat ini, masalah masalah yang muncul terkait dunia peradilan semakin menumpuk sehingga diperlukan pembaharuan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1984, hlm 13.

dengan kondisi dan situasi sekarang terkhusus pada persidangan supaya bisa memanfaatkan sistem sesuai dengan kemajuan zaman.

Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung fokus untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung, visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan yang modern berbasis teknologi informasi dan melayani. Manfaat inovasi yang telah Mahkamah Agung RI lakukan dirasakan oleh para pihak yang berperkara.

Dalam proses persidangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha membuat lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan dengan tujuan untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak Hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Mahkamah Agung pada tahun 2018 membuat gebrakan baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi *E- Court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*).

Pengembangan *E-Court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapat payung Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara online (*epayment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*) dan persidangan secara online (*e-litigation*) yang telah dinyatakan dalam PERMA No. 1 tahun 2019. Lingkungan peradilan yang menyediakan *e-court* yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶

Menyentuh semangat progresifitas Hukum demi beradaptasi dengan kemajuan zaman dan keadaan manusia saat ini yang mengawatirkan, dimana batasan-batasan bersosial turut mempengaruhi sistem bersidang di pengadilan-pengadilan Negara Republik Indonesia. Biasanya sidang dilakukan secara langsung dengan menghadirkan para pihak yang berperkara, namun dalam kondisi yang mewajibkan *social distancing* ini, maka pelaksanaan sidang secara elektronik Mahkamah Agung sebagai penyelenggara sistem peradilan di Indonesia terus inovasi menuju Hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan Hukum, hingga posisi

⁵ Rio Satria, *Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama*. 2019

⁶ Zil Aidi, *implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.1, Januari 2020, hlm 81.

manusia untuk Hukum berubah menjadi Hukum yang harus menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi manusia yang ingin memperoleh kepastian dan keadilan dari proses Hukum.

Berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, keberadaan asas ini tentunya menghendaki perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam berperkara dipengadilan memiliki kelemahan yaitu proses beracaranya memakan waktu yang lama, sering juga memakan biaya-biaya yang besar sehingga oleh karena itu menimbulkan berbagai pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa keperdataan, salah satunya melalui jalur non litigasi.

Tabel 1.2 Perbedaan PERMA No 3 Tahun 2018 dan PERMA No 1 Tahun 2019

No	Perbandingan	PERMA No 3 Tahun 2018	PERMA No 1 Tahun 2019
1	Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>e-filing</i> (pendaftaran perkara secara elektronik), • <i>e-payment-SKUM</i> (pembayaran secara elektronik), • <i>e-summons</i> pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>e-filing</i> (pendaftaran perkara secara elektronik), • <i>e-payment-SKUM</i> (pembayaran secara elektronik), • <i>e-summons</i> pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik, dan • <i>e-litigasi</i> (Persidangan secara elektronik)
2	Pengguna	Advokat	Advokat dan pengguna lainnya seperti : Jaksa Pengacara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI,Kejaksanaan RI, Direksi/ pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum (<i>in house lawyer</i>), kuasa insidentil yang

			ditentukan Undang-Undang.
3	Tingkat Peradilan	Peradilan Tingkat Pertama	Diterapkan di seluruh tingkat Peradilan

Dari uraian di data tabel di atas, dapat diambil kesimpulan awal bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yang mengatur sistem dan prosedur penyelenggara proses beracara dipengadilan secara elektronik. Pembaharuan dan penyempurnaan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung layak untuk diapresiasi, namun pembaharuan tersebut tentu perlu di evaluasi secara bertahap dan menyeluruh, untuk menciptakan lingkungan peradilan yang menyajikan sistem beracara yang sederhana, cepat, dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal.

Seiring dengan berkembangannya teknologi yang ada saat ini, hal tersebut tentu saja dapat membawa perubahan yang positif terkait dengan mekanisme pemeriksaan dipengadilan, salah satu contohnya yaitu dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan melalui media *teleconference* atau pemeriksaan jarak jauh dalam tahapan pembuktian. Hal ini tentu seharusnya dapat membantu terselenggaranya proses beracara dipersidangan menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga tidak harus lagi menunggu kehadiran pihak yang diperiksa tersebut di dalam persidangan bilamana yang bersangkutan sedang berada diluar Kota atau luar Negeri.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 24 menyebutkan “Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara

pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli data dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan”.

Proses penyelesaian dalam persidangan yang paling penting dalam tahapan penyelesaian sengketa secara elektronik adalah masalah pembuktian. Oleh sebab itu, esensi dari pembuktian sangatlah penting karena hal ini akan menentukan benar atau tidaknya dalil-dalil yang di sampaikan. Sehingga terungkapnya fakta Hukum di persidangan dan yang akan dikukuhkan dengan putusan Hakim yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara.

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan Penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA TANJUNGPINANG.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis membuat rumusan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana proses tahapan pembuktian perdata dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang?
- b. Apa kendala yang dihadapi dalam proses tahapan pembuktian secara elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah di paparkan di atas yaitu:

- a. Mengetahui Implementasi Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Tanjungpinang.
- b. Mengetahui Kendala yang di hadapi di dalam Persidangan Elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan informasi kepada pengembang ilmu. Sehingga bisa dijadikan referensi penelitian, bahan ajar dan sejenisnya mengenai *e-court* khususnya dalam Penerapan Tahapan Pembuktian Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Dihubungkan Dengan Perma No 1 Tahun 2019.

- b. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemikiran kepada pemerintah, praktisi, akademis, dan lembaga non pemerintah guna melakukan pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai Penerapan Tahapan Pembuktian Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Dihubungkan Dengan Perma No 1 Tahun 2019.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Penerapan Tahapan Pembuktian Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Dihubungkan Dengan Perma No 1 Tahun 2019.

